BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DAN

PUSAT KAJIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN (PKHP)

NOMOR : 007/HK.02.00/K.KL/11/2025

NOMOR : 018/MOU/PKHP/XI/2025

TENTANG

ADVOKASI DAN PENDAMPINGAN HUKUM BAGI
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Pada hari ini Jumat, tanggal empat belas November, tahun 2025, bertempat di Hotel Swiss Bell Tarakan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Yakobus Malyantor Iskandar, S.Ip**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara, yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan utara, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **H. Mumaddadah, S.H., M.H**, adalah Ketua Pusat Kajian Hukum dan Perundang-Undangan (PKHP) yang berkedudukan di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan utara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan advokasi dan pendampingan hukum bagi Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;

b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Pusat Kajian Hukum dan Perundang-Undangan;

c. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya advokasi dan pendampingan hukum bagi Pengawas Pemilihan Umum di Provinsi Kalimantan Utara;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang advokasi dan pendampingan hukum bagi Pengawas Pemilihan Umum di Provinsi Kalimantan Utara, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya layanan advokasi dan peningkatan kapasitas kepemiluan bagi Pengawas Pemilihan Umum di wilayah Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk :

a. Melakukan Advokasi dan Pendampingan Hukum secara Litigasi dan/atau Non-Litigasi dalam perkara Kode Etik, Pidana, dan/atau Adminitrasi bagi Pengawas Pemilihan Umum di Lingkungan Provinsi Kalimantan Utara;

b. Pemenuhan Kebutuhan Keterangan Ahli dalam menghadapi masalah Hukum Etik, Pidana, dan/atau Adminitrasi;

c. Pemenuhan Kebutuhan Konsultasi dan/atau Pendapat Hukum;

d. Pemenuhan Kebutuhan Narasumber pada Eksaminasi, Asesmen dan kegiatan-kegiatan teknis Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Provinsi Kalimantan Utara; dan

e. Pemenuhan Kebutuhan Peserta eksternal dalam kegiatan Teknis Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. Pelaksanaan;

b. Monitoring dan Evaluasi;

c. Pembiayaan;
d. Jangka Waktu;
e. Adendum; dan
f. Korespondensi.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
(2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
(3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini berlaku pada saat Tahapan Pemilu dan Tahapan Pemilihan, sert pada masa non Tahapan Pemilu atau Pemilihan.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

(1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
(2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PIHAK PERTAMA dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandangani sampai dengan bulan Desember tahun 2029 dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

(3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII
ADENDUM
Pasal 7

(1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 8

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Jalan Jendral Sudirman, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Email : *set.kaltara@Bawaslu.go.id*;

b. PIHAK KEDUA PUSAT KAJIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN (PKHP)

Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, Telp Ketua PKHP : 0852-2233-5577 dan Telp Sekertaris PKHP : 0821-5419-9996 ;

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KENTENTUAN PENUTUP
Pasal 9

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
YAKOBUS MALYANTOR ISKANDAR, S.IP	**H. MUMADDADAH, S.H., M.H**